

SKRIPSI

**ANALISIS PRAKTIK NIKAH DIBAWAH TANGAN PADA USIA DINI
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS
DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KOTA METRO)**

Oleh:

**EZMI SIVANA RAHMADANI
NPM. 1902010016**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

**ANALISIS PRAKTIK NIKAH DIBAWAH TANGAN PADA USIA DINI
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI
KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KOTA METRO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

EZMI SIVANA RAHMADANI
NPM. 1902010016

Pembimbing: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH.,M. Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PRATIK NIKAH DIBAWAH TANGAN PADA USIA DINI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KOTA METRO)

Nama : Ezmi Sivana Rahmadani

NPM : 1902010016


Fakultas : Syariah

Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 30 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy

NIP. -

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :


Nama : **Ezmi Sivana Rahmadani**
NPM : 1902010016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhshiyah (AS)
Judul : **ANALISIS PRATIK NIKAH DIBAWAH TANGAN
PADA USIA DINI DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI
KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KOTA
METRO)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 30 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H.,M.Sy
NIP. -



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1161/In.28.2/P/PP.00.9/0/2023

Skripsi dengan judul: ANALISIS PRAKTIK NIKAH DIBAWAH TANGAN PADA USIA DINI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KOTA METRO), disusun oleh: EZMI SIVANA RAHMADANI, NPM:1902010016, Jurusan: Akhwalus Syaksiyyah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jumat/ 9 Juni 2023.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M. Sy

Penguji I : Dr. Riyan Hidayat, M. Sy

Penguji II : Sudirman, M. Sy

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Dri Santoso, M. H.
NIP. 196703161995031001

ABSTRAK

Analisis Praktik Nikah Dibawah Tangan Pada Usia Dini Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

(Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro)

Oleh:

Ezmi Sivana Rahmadani

Nikah dibawah tangan adalah nikah yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai sebab-sebab melakukan praktik nikah dibawah tangan pada usia dini. Pokok dari rumusan masalah yang diteliti yaitu: apakah penyebab melakukan praktik nikah dibawah tangan pada usia dini dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 di kelurahan hadimulyo barat, kecamatan metro pusat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian studi kasus (*case studi*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Dalam hal ini untuk mendapatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat ataupun lingkungan sekitar yang berkaitan dengan sebab-sebab nikah dibawah tangan pada usia dini.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ada beberapa penyebab melakukan nikah dibawah tangan yaitu: sebab hamil diluar nikah, sebab belum cukup umur, sebab kemauan sendiri. Dalam hal ini kebanyakan masyarakat belum memahami terkait akibat hukum melakukan nikah dibawah tangan. Adapun akibat hukum yang dialami oleh masyarakat, kesulitan untuk memperoleh keabsahan perkawinan, akta kelahiran bagi anak-anaknya, tidak terjamin nafkah istri dan anaknya, serta dalam pembagian harta bersama. maka dalam melakukan pencatatan pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting bagi pasangan yang ingin menikah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan dalam pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kata kunci: Nikah Dibawah Tangan, Usia Dini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ezmi Sivana Rahmadani
NPM : 1902010016
Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhshiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Mei 2023
Yang Menyatakan,



Ezmi Sivana Rahmadani
NPM. 1902010016

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' : 59) ¹

¹ *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, t.t.), 69.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Ayah dan ibu, Zam-Zami dan Emi Suryani yang telah memberikan dukungan moral maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Uni saya tersayang Tika Cahaya Putri yang memberi doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H.,M. Sy yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-Sahabat saya Nely Melinda, Inge Maulidiana Putri, Fitri Arianti yang selalu menyemangati, memberi motivasi, saran dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan saya, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 maupun mahasiswa IAIN Metro.
6. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Peneliti ini yang berjudul “**Analisis Praktik Nikah Dibawah Tangan Pada Usia Dini Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro)** Skripsi Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas dan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Dri Santoso, M. H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Riyan Erwin Hidayat M. Sy, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah.
4. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S. H. M. Sy, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga peneliti dapat mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum keluarga.

Metro, 23 Januari 2023
Penulis



Ezmi Sivana Rahmadani
NPM.1902010016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Nikah Dibawah Tangan	11
B. Hukum Melakukan Nikah Dibawah Tangan Menurut Islam.....	14
C. Sebab-Sebab Melakukan Praktik Pernikahan Dibawah Tangan	17
D. Nikah Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	29

B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	34
2. Keadaan Penduduk	35
3. Struktur Organisasi dan Prasarana.....	36
B. Praktik Nikah Dibawah Umur.....	37
C. Analisis Praktik Pernikahan Dibawah Tangan Pada Usia Dini Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT

DAFTAR TABEL

4.1. Tabel Penelitian Praktik Pernikahan Dibawah Umur	36
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpulan Data
3. Outline
4. Surat Izin Pra-Survei
5. Surat Izin Reserch
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Reserch
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-Foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah salah satu perjalanan hidup yang akan dilakukan oleh setiap manusia, saat itulah manusia dituntut untuk menjadi manusia yang berfikir dewasa agar mencapai keharmonisan dalam berumah tangga dan dapat menyelesaikan masalah secara baik tanpa harus adanya perpisahan.²

Islam mengajurkan untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang sudah siap secara fisik maupun secara finansial, Pada dasarnya pernikahan adalah suatu hal yang wajib dilakukan bagi setiap umat Islam. Tetapi, pernikahan bisa saja menjadi haram jika dilakukan secara terpaksa. Firman Allah swt dalam surat Ar-Rum, ayat 21 menerangkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."³

² Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *JURNAL LIVING HADIS* 3 (2018): 63.

³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 2021, 406.

Surat Ar-Rum ayat 21 di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk menikah. Allah swt menciptakan makluknya berpasangan.

Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan batas usia pernikahan yang awalnya umur laki-laki 19 tahun serta perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Artinya, mulai ditetapkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini, hingga batasan umur menikah berubah jadi 19 tahun, baik untuk laki-laki serta juga perempuan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip jika calon suami istri wajib sudah matang dalam melakukan pernikahan guna mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta menemukan generasi yang baik. Untuk itu wajib dicegah terdapatnya perkawinan yang masih di dasar usia.⁴

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan

⁴ Wahyu Febri Pratama, "Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)" (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska), 2022), 3.

hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.⁵

Pada dasarnya yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan orang-orang islam dan memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftar di Pejabat Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi, pernikahan jenis secara materil sebenarnya sah bila telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam. Hanya saja secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu tidak dicatatkan di Pejabat Pencatatan Nikah. Sehingga, bisa dianggap tidak sah atau setidaknya dapat dibatalkan.⁶

Saat melakukan survey melalui wawancara kepada bapak DAJ dan ibu AAW terkait pernikahan yang mereka lakukan, beliau menjelaskan penyebab pernikahan itu terjadi karena hamil diluar pernikahan dan beliau menjelaskan bahwa melakukan pernikahan diusia dini yang itu sangat berdampak buruk bagi beliau, istri dan anaknya. Beliau menjelaskan bahwa kejadian itu membuat beliau tidak lagi dianggap sebagai anak oleh kedua orang tuanya dan anak dari bapak DAJ dan ibu AAW saat ini tidak dianggap sebagai cucu oleh pihak keluarga bapak DAJ. Ketika mereka ingin melangsungkan pernikahan tersebut tidak mudah

⁵Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan," *Jurnal Al-Qadau*, Desember 2018, 268.

⁶Arsyad Said, "Nikah Dibawah Tangan Perspektif Islam," *Fakultas Hukum Universitas Tadukalo*, 2021, 6.

mereka harus melakukan beberapa syarat yang harus mereka penuhi, tetapi karena mereka kesulitan dan mengeluarkan biaya yang cukup besar, maka mereka melakukan pernikahan dibawah tangan.⁷ Selanjutnya saat melakukan wawancara kepada bapak IS dan ibu MD bahwa mereka melakukan pernikahan diusia dini atas kemauan mereka sendiri, tetapi dalam melakukan pernikahan dini tersebut tidaklah mudah banyak sekali dampak buruk yang mereka dapatkan yaitu; mereka tidak bisa lagi dapat melanjutkan sekolah dan tidak hanya itu saja orang tua mereka pun tidak menyetujui pernikahan yang mereka lakukan, menurut orang tua mereka bahwa pernikahan diusia dini itu bukanlah hal yang baik. Dalam melangsungkan pernikahan itu mereka masih belum memahaminya bahwa usia mereka masih dibawah umur, saat mereka ingin melakukan pernikahan di KUA mereka ditolak karena di dalam peraturan perundang-undang menikah di bawah usia 19 tahun itu belum diperbolehkan, hingga akhirnya mereka melakukan pernikahan dibawah tangan.⁸

Pernikahan di bawah tangan bukanlah solusi bagi mereka yang ingin menikah tanpa mencatatnya di KUA. Pernikahan dibawah tangan sangat berisiko karena tidak ada bukti pencatatan, ketika adanya permasalahan di rumah tangga atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mereka tidak dapat melaporkannya karena tidak adanya bukti pernikahan antara mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul skripsi dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK NIKAH DIBAWAH TANGAN**

⁷ DAJ dan AAW, wawancara, 17 Oktober 2022.

⁸ IS dan MD, wawancara, 19 Oktober 2022.

PADA USIA DINI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KOTA METRO)” dengan maksud untuk mengetahui penyebab melakukan nikah dibawah tangan pada usia dini itu terjadi. Peneliti ini merupakan pengembangan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas terdapat permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik nikah dibawah tangan dibawah tangan di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro?
2. Bagaimanakah dampak hukum dan solusi pernikahan di usia dini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam uraian terdapat latar belakang dan pertanyaan penelitian, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik nikah dibawah tangan di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro
- b. Untuk mengetahui dampak hukum dan solusi pernikahan di usia dini?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk dijadikan bahan belajar bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

- a. Manfaat Praktis yaitu bisa bermanfaat untuk menambah wawasan secara umum, serta mencegah ataupun mengurangi pernikahan dibawah tangan di masyarakat
- b. Manfaat Teoritis yaitu ini bisa menjadi acuan bagi calon mempelai laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Harus memahami bahwa pernikahan harus dicatat sesuai peraturan undang-undang dasar.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelaahan peneliti di perpustakaan IAIN Metro dan sebagian jurnal digital, peneliti mendapatkan beberapa karya tulis ilmiah yang secara umum berkaitan dengan peneliti ini, beberapa karya tulis ilmiah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti, Nurhasan dkk yang berjudul **Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan terhadap Istri, Anak, dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, jurnal wajah hukum, Oktober 2019, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dalam penelitian lebih membahas tentang akibat hukum perkawinan dibawah tangan terhadap istri, anak dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam melakukan pernikahan dibawah tangan sangat berdampak apalagi untuk istri yaitu lebih rentan

dipermainkan laki-laki hingga mereka terkadang bisa saja tidak mendapatkan hak-hak mereka seperti nafkah, sedangkan dalam pernikahan dibawah tangan ini mereka tidak dicatat maka mereka tidak bisa melaporakannya dan dampak terhadap anak yaitu tidak mendapatkan akta kelahiran karena dalam pembuatan akta kelahiran membutuhkan bukti pernikahan orang tua anak tersebut. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait hukum Islam, perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam adalah sah karena telah tepenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan, walaupun tidak di daftarkan atau di catatkan pada kepala kantor urusan agama (KUA). Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, sehingga perkawinan yang tidak di catat oleh petugas pencatatan nikah, perkawinan yang di maksud tetap sah. Perkawinan di bawah tangan sah menurut hukum Islam, maka semua akibat hukum dari perkawinan yang sah menjadi sah.⁹

2. Peneliti, M. Syarban yang berjudul **Analisis Yuridis Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Telaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, jurnal eprint uniska, 28 Juni 2021, Fakultas Universitas Islam Kalimantan. Pada penelitian ini lebih membahas terkait efek negatif dan akibat hukum dalam melakukan perkawinan dibawah tangan, efek negatif perkawinannya di satu pihak dan kepentingan negara untuk menerbitkan administrasi kependudukan di pihak lain sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui negara. Salah satu bentuk

⁹ Nurhasan dkk, "Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan terhadap Istri, Anak, dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Wajah Hukum*, Oktober 2019, 158.

pengakuan ini adalah akta nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan. Dengan adanya akta nikah ini, perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, haknya dilindungi oleh Undang-Undang. Sedangkan akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, serta bagi anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial, maupun psikologis. Persamaannya yaitu Sebagai mana kita ketahui MUI telah mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan, bahwa perkawinan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi menjadi haram jika terdapat kemudhratan di dalamnya. Mengingat dalam firman Allah telah di jelaskan dalam Q.S Al-Rum ayat 21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir Perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Indonesia ini tetap di pandang sah dalam perspektif hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun

dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang sangat merugikan bagi istri dan anak-anaknya.¹⁰

3. Peneliti, Saman Bina yang berjudul **Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara**, *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 No. 1 Januari -Juni 2021. Penelitian ini lebih membahas tentang pencatatan nikah dan upaya pemerintah untuk meminimalisir terjadi nikah dibawah tangan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2), yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan perkawinan secara resmi atau perkawinan sesuai hukum, yang kemudian dijabarkan pada peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, yaitu peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan diatur pada Pasal 2 sampai dengan 13. Persamaan dalam penelitian yaitu peneliti ini membahas pencatatan nikah dan faktor dalam nikah dibawah tangan.¹¹
4. Peneliti, Dwi Dasa Suryantoro yang berjudul **Pernikahan Dibawah Tangan (Sirri) Perspektif Kompilasi Hukum Islam**, jurnal hukum keluarga Islam, Volume 2, No.2. Juli 2022. Peneliti ini membahas terkait pernikahan dibawah tangan menurut perspektif kompilasi hukum Islam Pasal 2 (1) KHI (Perkumpulan Hukum Islam) menyatakan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing

¹⁰ M. Syarban, "ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM TELAHAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," t.t., 3.

¹¹ Saman Bina dkk, "PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT MUSLIM KEC. WORIKAB. MINAHASA UTARA," *Journal of Islamic Law and Economics*, 2021, 11.

agama dan kepercayaan. Artinya, jika perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan, atau jika telah diperoleh ijab kabul (dalam hal umat Islam), maka perkawinan tersebut dipandang sah, terutama dalam hal akidah Islam dan kebangsaan. Namun, legalitas pernikahan harus disahkan kembali oleh negara. Dalam hal ini termasuk ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Mereka yang menikah menurut Islam mendaftarkan ke KUA dan memperoleh akta nikah yang menyatakan pernikahan mereka. Persamaan dalam penelitian ialah tentang pencatatan, bahwa pencatatan pernikahan sangatlah penting karena tanpa ada pencatatan hukum tidak bisa bertindak.¹²

5. Peneliti, Sumiati yang berjudul **Dampak Sebuah Nikah Bawah Tangan Presfektif Hukum Islam**, *Journal on Education*, Volume 05, No. 03, Maret-April 2023. Peneliti ini lebih mendalam membahas terkait dampak nikah dibawah tangan presfektif hukum Islam yaitu; Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Kedudukan Istri, Kedudukan Anak, dan Kedudukan Harta Kekayaan. Sedangkan persamaannya yaitu terkait pengertian nikah dibawah tangan ialah suatu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya petugas KUA dan tanpa adanya pencatatan pernikahan.¹³

¹²Dwi Dasa Suryantoro, "PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (SIRRI) PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (Juli 2022): 49.

¹³Fatri Sagita dkk, "NIKAH DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum* 3 (Juni 2022): 34.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah Dibawah Tangan

Nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas Pencatatan Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.¹⁴

Istilah “Nikah Di Bawah Tangan” adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum sah menurut Islam sepanjang tidak ada motif “sembunyi”, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari’ah yang benar.

Pada fiqh kontemporer nikah dibawah tangan dikenal dengan istilah *zawaj ‘urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah ‘urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.¹⁵

Menurut majelis ulama indonesia (MUI) tahun 1980 tentang Nikah dibawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika

¹⁴ Arsyad Said, “Nikah Dibawah Tangan Perspektif Islam,” 4.

¹⁵ Ali Geno Berutu, “PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN DAMPAK DAN SOLUSINYA” (JAKARTA, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2014), 3.

terdapat madharat. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharat (saddan lidz'ah).

Sedangkan menurut Jawahir Thontowi mengatakan bahwa perdebatan tentang nikah dibawah tangan ini ke dalam tiga pandangan sebagai berikut:

1. Kelompok pertama memandang bahwa nikah dibawah tangan tidak dilarang atau boleh-boleh saja dilakukan, dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Nikah dibawah tangan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara pria dan wanita.
 - b. Nikah dibawah tangan dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam
 - c. Nikah dibawah tangan dilakukan dengan mempertimbangan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah pernikahan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi. Selain didasarkan pada ketentuan hukum Islam, praktik nikah dibawah tangan lebih ditentukan hukum Islam, praktik nikah dibawah tangan lebih ditentukan hukum Islam, praktik nikah dibawah tangan lebih ditentukan karena urusan keluarga masing-masing pelaku.
2. Kelompok kedua memandang bahwa nikah dibawah tangan dilarang mudharat-nya lebih banyak, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Nikah dibawah tangan dilarang karena hukum yang dianut seharusnya adalah hukum positif, mengingat hukum Islam sudah jelas didalamnya.
 - b. Nikah dibawah tangan menimbulkan dualisme dalam penerapan hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan bisa hilang.
 - c. Nikah dibawah tangan menimbulkan masalah, seperti proses perceraian yang menyulitkan kedua belah pihak akibat dicatatnya pernikahan secara resmi.
 - d. Dalam nikah dibawah tangan, suami tidak mempunyai tanggung jawab yang besar dan mengikat karena kecenderungan yang kerap terjadi bahwa ekonomi rumah tangga ditanggung sendiri-sendiri.
 - e. Nikah dibawah tangan menjadi hal yang sering dipraktikkan oleh para remaja, karena mereka belum mencukupi umur untuk melakukan pernikahan secara resmi menurut peraturan Undang-Undang No 16 tahun 2019.
3. Kelompok ketiga kecenderungannya berada ditengah, yaitu memperboleh asalkan disesuaikan dengan ketentuan hukum positif, yaitu mencatatkannya secara resmi melalui pejabat yang berwenang, meski tanpa harus segera melaksanakan *walimah*.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam dan memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan di Pejabat Pencatatan Nikah

sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, pernikahan jenis secara materiil sebenarnya sah bila telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam. Hanya saja secara formal yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu tidak dicatatkan di Pejabat Pencatatan Nikah. Sehingga, bisa dianggap tidak sah atau setidaknya tidak dapat dibatalkan.¹⁶

Pencatatan merupakan suatu hal yang nantinya menjadi bukti kebenaran terkait adanya kejelasan dan kebenaran dalam suatu pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua pasangan tersebut. Maka dari itu pencatatan itu sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁷

B. Hukum Melakukan Nikah Dibawah Tangan Menurut Islam

Istilah nikah dibawah tangan atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan ulama. Hanya saja nikah dibawah tangan dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah dibawah tangan dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimah al-'Urs.¹⁸

Dalam hukum Islam pernikahan diatur sesuai dengan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang biasanya dikenal dengan fiqh munakahat.

¹⁶ Arsyad Said, "Nikah Dibawah Tangan Perspektif Islam," 5–6.

¹⁷ Sulastri Caniago, "PENCATATAN NIKAH DALAM PENDEKATAN MASLAHAH," *Juli-Desember 2015*, Juli 2015, 76.

¹⁸ Dimayati dkk, *Hadits Ahkam Keluarga* (Bandung: Raja wali, 2008), 39.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak banyak yang menerangkan secara khusus tentang permasalahan nikah dibawah tangan. Karena pada masa Nabi Muhammad SAW yang populer dan umum adalah pernikahan yang biasanya (jahri). Pernikahan adalah sebuah kontrakan yang serius dan juga moment yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan (*walimatul 'urs*), serta membagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu.¹⁹

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah dibawah tangan. Perkawinan dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukum *had* (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab syafi'i dan hanafi juga tidak membolehkan nikah dibawah tangan. Menurut hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin Al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah dibawah tangan dengan hukum *had*.²⁰

Nikah dibawah tangan menurut terminologi fikih tersebut adalah tidak sah, sebab selain bisa mengundang fitnah juga bertentangan dengan hadis Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَوْلِمَ وَلَوْ بِالشَّاةِ (متفق عليه)

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom min Adhillatil Ahkam : Terjemah, Kitab Nikah*, Jakarta, 2016, 507.

²⁰ Ghojali dkk, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 12.

Artinya: Rasulullah saw bersabda kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf: Adakanlah walimah, sekalipun hanya memotong seekor kambing’. (H.R.Bukhari Muslim).²¹

Berdasarkan hadis H.R. Bukhari Muslim bahwa pernikahan harus adanya walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Maka dari itu nikah dibawah tangan dianggap tidak sah karena tidak adanya walimah dalam pernikahan tersebut.

Pencatatan perkawinan bertujuan guna mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini adalah suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat serta kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi hak- hak wanita dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dimana masing suami-istri mendapat salinan, apabila terjalin perselisihan ataupun percekcoakan antara mereka atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya hingga yang lain dapat melaksanakan upaya hukum, guna mempertahankan atau mendapatkan hak masing- masing, sebab dengan akta tersebut suami istri mempunyai fakta otentik atas perbuatan hukum yang sudah mereka jalani.²²

Dengan demikian perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi namun tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan sangatlah penting agar perkawinan yang

²¹ Ghojali dkk, 14.

²²Sumiati dkk, “Dampak Sebuah Nikah Bawah Tangan Presfektif Hukum Islam,” *Journal on Education* 5 (April 2023): 9599.

dilakukan bisa diketahui oleh orang lain. Lebih banyak orang mengetahui peristiwa perkawinan seseorang, maka itu akan lebih baik lagi. Inilah yang kemudian menjadi isyarat bahwa pencatatan perkawinan menjadi sangat penting dan perlu dilakukan.²³

C. Sebab-Sebab Melakukan Praktik Pernikahan Dibawah Tangan

Dalam melakukan pernikahan dibawah tangan tentunya memiliki sebabnya, sebenarnya apa yang sebab melakukan pernikahan dibawah tangan sering terjadi? Yaitu ada beberapa sejumlah sebab yang mereka sampaikan, sebagai berikut:

Sebab-Sebab Nikah Dibawah Tangan

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan ialah salah satu aspek yang mempengaruhi anggapan seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang hendak lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik.²⁴ Tingkat pembelajaran menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya.²⁵

2. Faktor Agama/Pemahaman Agama

Pemahaman agama yang kurang menyebabkan iman seorang remaja mudah sekali tergoyahkan. Mereka menyepelekan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam, karena pengaruh budaya asing yang telah mempengaruhi pola pikir mereka. Sehingga mereka dengan mudah

²³Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan," *Jurnal Al-Qadau*, 19 Desember 2018, 263.

²⁴

²⁵

mengadopsi budaya-budaya asing, seperti pola berpacaran yang diterapkan oleh para remaja-remaja sekarang sudah melanggar norma-norma dalam agama Islam. Masih banyak di antara masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa penting dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi lingkungan kesadaran sepenuhnya segi-segi manfaat dai pencatatan perkawinan tersebut.

3. Faktor untuk menghindari hal-hal dilarang agama

Faktor ini merupakan alasan yang cukup mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan dibawah tangan. Mereka lebih senang bila yang menikahnya seorang tokoh agama apalagi jika terjadi hamil diluar nikah, ketimbang dinikahkan oleh penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah (KUA). Masyarakat sudah terlanjur berarsumsi bahwa yang terpenting sudah sah secara agama dan agar terhindar dari zina tanpa memikirkan akibat selanjutnya dari perkawinan yang dilakukan tersebut.²⁶

4. Faktor Hamil Diluar Pernikahan

Sebagai dampak pergaulan bebas. Akibatnya dari pergaulan bebas antara laki- laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah- kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah ialah aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat.²⁷

²⁶ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 294.

²⁷ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, 106.

D. Nikah Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Awalnya syariat Islam baik dalam Al- Qur' an atau Al- Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang terdapatnya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat(mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan guna mencatatkan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini ialah upaya yang diatur melalui perundangan- undangan, dan lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Pencatatan pernikahan dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing- masing suami dan istri mendapat salinanya.

Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak memuat secara tegas pada pasal yang menjelaskan tentang pernikahan dibawah tangan, akan tetapi hal ini bisa diinterpretasikan dari arti yang tergantung dalam pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang keharusan untuk mencatatkan perkawinan.

Pencatatan pernikahan diatur karena tanpa pencatatan suatu pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak bisa melakukan upaya hukum, sebab tidak mempunyai bukti- bukti yang sah serta otentik dari

pernikahan yang mereka jalani. Tentu saja kondisi ini berlawanan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.²⁸

Untuk memperjelas Pasal 2 ayat (2) di atas, maka pencatatan pernikahan tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang diperjelas di dalam Bab II pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

BAB II Pencatatan Perkawinan Pasal 2:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melakukan perkawinannya bagi agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang- undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan- ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan pernikahan dilakukan sebagaimana

²⁸ Ahmad dkk, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 9.

ditentukan dalam Pasal 3 hingga dengan Pasal 9 peraturan pemerintah ini.²⁹

Lembaga pencatatan pernikahan yakni syarat administratif, tidak hanya substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia memiliki cakupan manfaat yang sangat besar untuk kepentingan dan kelangsungan sesuatu pernikahan.³⁰

Pencatatan perkawinan mempunyai pencegahan, ialah mengatasi supaya tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun serta ketentuan pernikahan, baik bagi hukum agama dan keyakinan itu maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk kongkritnya, penyimpangan tidak dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP Nomor. 9 tahun 1975:

1. Setiap orang yang akan melakukan pernikahan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat pernikahan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurang 10 (sepuluh) hari kerja saat sebelum pernikahan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) diakibatkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975, pasal 4 sebagai berikut:

“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya”.

²⁹ Hasbullah dkk, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang*, 3 ed. (Jakarta: Djambatan, 1985), 34.

³⁰ Ahmad dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, 11.

Tindakan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah menerima pemberitahuan, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975, pasal 6 sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau setingkat dengan itu.
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - c. Mengajukan izin tertulis izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
 - d. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
 - e. Dispensasi pengadilan/ pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) undang
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.³¹

Ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) di atas, memberi manfaat, pertama, memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif kewilayahan dari Pegawai Pencatat Nikah. Kedua, menghindarkan terjadinya pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka, termasuk kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut. Selain itu, dalam kaitannya dengan program pemerintah ingin membangun dan mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, penelitian umur masing-masing calon mempelai sangat penting. Karena tidak jarang terjadi terutama di kampung-kampung yang masih berpegang kuat pada tradisi bahwa mempunyai anak perawan tua/kasip dapat menjadi aib. Pemalsuan umur merupakan hal yang sering terjadi, belum lagi kemungkinan dampak yang akan timbul, akibat kawin muda yang mendominasi banyaknya kasus-kasus perceraian di beberapa Pengadilan Agama. Karena itulah ketelitian Pegawai Pencatat Nikah menjadi faktor kunci tidak terjadinya penyimpangan. Dan yang tidak kalah pentingnya, lurah atau Kepala Desa yang dianggap mengetahui identitasnya atau

³¹ “Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1975.

usia calon mempelai, peranannya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemalsuan sangat besar.

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subjek hukum tidak sama mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain hingga ketentuan-ketentuan tersebut di atas belum dapat bekerja dengan baik, peraturan perundang-undangan memberi alternatif kelonggaran kepada pihak-pihak karena sesuatu hal harus segera melangsungkan perkawinan yaitu dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 6 ayat 2 (c).

Pegawai Pencatat Nikah juga bermaksud untuk meneliti status perkawinan seseorang baik calon suami atau calon istri. Karena itu, jika diperlukan calon mempelai melampirkan surat-surat dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 6 ayat 2 (d, e, f, g, h, dan i).³²

Dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 7 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

1. Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat Nikah ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan.
2. Apabila ternyata hasil penelitian menunjukkan adanya halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya pernyataan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini. Keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kedua orang tua atau kepada walinya.³³

³² “Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

³³ “Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Apabila terpenuhi syarat-syarat serta tidak terdapat halangan perkawinan maka dalam pasal 8 dan 9 PP No. 9 tahun 1975 dalam pasal 8 menegaskan :

“Setelah terpenuhi tatacara dan syarat-syarat serta tidak terdapat halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Dengan cara, menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan, ditempel pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum”.

Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan memuat dalam PP No. 9 tahun 1975 dalam pasal 9 yang berbunyi :

- a. Nama, usia, agama/ keyakinan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin maka disebutkan nama istri atau suami terlebih dahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat pernikahan akan dilangsungkan.³⁴
 1. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menimbang: Bahwa negara menjamin hak masyarakat negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana

³⁴ “Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa perkawinan pada umur anak memunculkan akibat negatif untuk tumbuh kembang anak dan hendak menimbulkan tidak terpenuhinya hak dasar anak semacam hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
3. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 22/ PUU- XV/ 2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia

Memutuskan:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN TENTANG PERKAWINAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan berpartisipasi secara langsung untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti, tujuannya untuk menyusun laporan ataupun karya ilmiah.³⁵ Penelitian ini mengambil data tentang Praktik nikah dibawah tangan pada usia dini yang berlokasi di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Peneliti ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moeleong, pendekatan kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.³⁶ Kemudian tujuan penelitian ini untuk memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan yaitu tentang

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

³⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

Praktik nikah dibawah tangan pada usia dini di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah: Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁷

sumber data yang digunakan oleh penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono data primer adalah sumber data penelitian yang didapat langsung dari sumber aslinya.³⁸ Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuensioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dengan Bapak DAJ dan Ibu AAW serta Bapak IS dan Ibu MA yang berpraktik nikah dibawah tangan pada usia dini di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiono data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapat peneliti secara tidak langsung melalui media yang berhubungan (didapat dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam salinan (data dokumen) yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan.³⁹

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 22.

³⁸ Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 112.

³⁹ "Metodologi Penelitian," *STIE INDONESIA*, t.t., 33.

Data sekunder dalam penelitian ini ialah: Buku Kompilasi Hukum Islam, buku Undang-Undang Perkawinan, Buku Hukum Perkawinan Islam, buku pernikahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih, dan percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak dan satu pihaknya mengajukan pertanyaan kepada pihak lain. Wawancara ialah metode yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data kepada orang yang ingin diwawancari terkait masalah pribadi maupun hal lainnya.⁴⁰

Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas terpimpin wawancara bebas terpimpin ini adalah jenis wawancara dimana pewawancara melakukan kombinasi antara wawancara bebas, dimana pelaksanaannya sesuai dengan pedoman mengenai topik yang dibahas. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yaitu Bapak DAJ (anak dari bapak B dan ibu S) dan Ibu AAW (anak dari bapak G dan ibu G), Bapak IS (anak dari bapak S dan ibu P) dan Ibu MD (anak dari bapak W dan ibu S), selaku warga Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro yang melakukan nikah dibawah tangan pada usia dini.

⁴⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R & D*, 9 ed. (Bandung: Alfabeta, 2010), 233.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁴¹ Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang nikah siri serta alasan melakukan nikah dibawah tangan pada usia dini.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ialah suatu upaya dalam mencari data dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴² Maka yang dimaksud dengan menganalisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di pahami.

Dalam mengkaji peneliti ini menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori. Dengan demikian penelitian

⁴¹ Prof, Dr. Sugiyono, 10.

⁴² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, 33 Januari, 84.

ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara langsung dan mendalam untuk menganalisis Praktik nikah dibawah tangan di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro.⁴³

⁴³ Rijadh Djatu Winardi dan Dewi Fatawa winardi, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Bandung: Un, 2018), 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Lokasi Penelitian

Keberadaan Kelurahan Hadimulyo Barat merupakan pemekaran dari wilayah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Wilayah Kota Metro menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah 22 kelurahan.

Pada tahun 1973 (Bulan Asyura/Mukarom) kedatangan rombongan kolonial) pertama kali dari Jawa (yang sampai sekarang sering disebut jaman kolonisasi). Karena Bangsa Indonesia pada waktu itu belum merdeka dan masih dan masih dijajah oleh Kolonial Belanda. Rombongan pertama sebanyak 22 KK, berasal dari daerah Gombang (Kebumen), Banyumas Purworejo, Kertorejo, dan Madun dipimpin oleh Sdr. Rejosentono.

Masyarakat ditempatkan di sebuah bedeng (barak/bivak) dengan nomor urut pembukaan/pembuatan bedeng yang ke 22, tepatnya sekarang adalah Bedeng 22 Polos.

Pada tahun 1937 itu juga didatangkan lagi rombongan Kolonisten yang kedua, berasal dari daerah Kulon Progo-Yogyakarta, Wonogiri-Surakarta dan dari daerah-daerah lain di Jawa Tengah.

Pimpinan rombongan yang pertama (Rejosentono) seorang yang masih buta huruf, dia diangkat menjadi kamituo bedeng 22 polos dan

Sastodimejo menjadi Kamituo 22 A. dan kepala desa pertama kali diangkatlah Sdr. San Marjan yang berdomisili di bedeng A. Hanya berjalan beberapa waktu, oleh Wdana R, Ramelan, San Marjan diberhentikan dan digantikan oleh Sdr. Sastrodimejo dengan carik Sdr. M. Efendi.⁴⁴

2. Keadaan Penduduk

Batas Wilayah Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat

a. Luas dan Batas Wilayah

a) Luas Kelurahan

b) Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara : Kel. Banjasari
- b. Sebelah Selatan : Kel. Imopuro
- c. Sebelah Barat : Kel. Purwodadi Lamp Tengah dan Kel. Ganjar Asri
- d. Sebelah Timur : Kel. Hadimulyo Timur


⁴⁴ “Profil Kelurahan 22 Hadimulyo Barat,” 2022.

4. Struktur Organisasi dan Prasarana

Peraturan Daerah Kota Metro

Nomor : 41 Tahun 2007

Tanggal :

Struktur Organisasi dan Prasarana Kelurahan
Hadimulyo Barat

B. Praktik Nikah Dibawah Umur

Tabel 4.1 Penelitian Praktik Pernikahan Dibawah Umur

No.	Nama Responden		Usia Nikah	Sebab-sebab dibawah Tangan
	Suami	Istri		
1.	DAJ	AAW	16 Tahun	Karena Hamil Diluar nikah dan Usia yang belum mencapai 19 tahun
2.	IS	MD	17 Tahun	Karena Usia yang belum mencukupi

Dalam praktik pernikahan dibawah tangan pada usia dini terdapat beberapa sebab yaitu; 1) Faktor Pendidikan, dari apa yang peneliti dapatkan bahwa responden ini hanya lulusan SD hingga SMP saja tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA hingga ke Perguruan Tinggi, maka dari itu kurang pendidikan yang membuat mereka tidak memahami bahwa nikah dibawah tangan itu akan berdampak buruk bagi mereka. 2) Faktor Kurangnya Pemahaman Agama, ada 1 responden yang menjelaskan bahwa ia menikah dibawah tangan dikarenakan hamil diluar pernikahan, sudah jelas bahwa perbuatan zina itu dilarang dalam agama, seharusnya mereka tidak melakukan hal itu, jika mereka memahami agama. Maka hal ini juga bisa menjadi sebab nikah dibawah tangan. 3) Faktor Hamil Diluar Pernikahan, faktor ini sebagai dampak pergaulan bebas yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Hamil diluar pernikahan ini ialah aib bagi keluarga,

maka dari itu agar tidak mengundang cemoohan masyarakat mereka melakukan nikah dibawah tangan. 4) faktor belum cukup umur, faktor ini merupakan hal yang sering terjadi dikalangan masyarakat, padahal dalam Undang-Undang Pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Tetapi mereka tetap tidak melakukan hal itu dengan berbagai alasan, yang paling utama adalah biaya dan kesulitan mengurusnya ke Pengadilan.

Berdasarkan pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab mereka melakukan pernikahan dibawah tangan itu, disebabkan karena faktor pendidikan, faktor kurangnya pemahaman agama, faktor hamil diluar nikah dan faktor belum cukup umur, dalam melakukan pernikahan dibawah tangan mereka belum memahami akibat hukum dari pernikahan tersebut.

C. Analisis Praktik Pernikahan Dibawah Tangan Pada Usia Dini Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya pernikahan dibawah tangan bagi masyarakat itu hal yang biasa dan sebagian dari mereka belum memahami dampak hukum dari pernikahan tersebut yang akan mereka dapatkan setelah menikah.

Pendapat dari Bapak DAJ dan Ibu AWW yang sehari-hari bapak DAJ Berjualan nasi uduk, mereka menjelaskan, “Alasan kami melakukan pernikahan

tersebut dikarenakan hamil diluar nikah dan saat itu kami dan keluarga kami malu dengan apa yang terjadi, maka hal itu menjadi penyebab kami melangsungkan pernikahan tersebut. Kemudian usia kami berdua juga belum boleh melakukan suatu pernikahan secara negara, maka kami melakukan pernikahan tanpa dicatat dan atau pernikahan yang tidak dilakukan secara negara dan jika kami melakukan nikah resmi itu sulit sekali, apalagi terkait biaya yang harus kami keluarkan. Dampak setelah menikah adalah kami tidak lagi dianggap anak dan bahkan anak kami pun tidak dianggap sebagai cucu oleh orang tua kami. Kami harus bertanggung jawab atas perbuatan kami.”⁴⁵

Kemudian pendapat dari Bapak IS dan MD adalah pasangan suami istri yang berprofesi sebagai pedagang. Keduanya menyatakan: “Alasan kami melakukan pernikahan dibawah tangan dikarenakan kami saling mencintai dan menurut kami jika kami sudah saling mencintai kenapa tidak untuk melangsung pernikahan tersebut tapi orang tua kami tidak menyetujuinya dan pernikahan diusia dini tersebut juga tidak di perbolehkan oleh pihak KUA dikarenakan faktor usia dan tanpa meminta surat izin dari Pengadilan yaitu surat dispensasi kami tidak dapat melakukan pernikahan secara negara, maka dari itu kami melangsungkan pernikahan dibawah tangan. Kami paham bahwa menikah dibawah tangan pada usia dini itu sangatlah berdampak buruk bagi kami nantinya, apalagi terkait pendidikan yang seharusnya kami masih bersekolah tetapi kami tetap memutuskan menikah karena kami saling mencintai, lebih baik kami menikah agar tidak terjadinya perbuatan zina dan kami tidak melakukan

⁴⁵DAJ dan AAW, wawancara.

pernikahan secara resmi dikarenakan sulit sekali mengurusnya, belum lagi biaya yang dikeluarkan cukup banyak.”⁴⁶

Menurut Ketua KUA Metro beliau mengatakan bahwa “Menurut saya, saran dari pernikahan dibawah umur itu sebaiknya pelaku membuat surat dispensasi di Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang pada Pasal 7 ayat 2 bahwa sudah jelas jika terjadi suatu penyimpangan, maka pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta surat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan bukti-bukti yang ada. Sedangkan dampak hukum bagi pelaku dapatkan yang pastinya tidak terlindungi secara hukum dan tidak dapat pelayanan umum dan dalam upaya pencegahannya mungkin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peran orang tua juga sangat penting bagi pelaku, peran tokoh agama, peran tokoh masyarakat.

Menurut pihak penyuluhan beliau mengatakan bahwa “Menurut saya saran agar pernikahan dibawah umur yaitu salah satunya membuat surat dispensasi di Pengadilan Agama. Sedangkan dampak hukum bagi pelaku nikah dibawah tangan yaitu; istri tidak mendapatkan haknya seperti nafkah, warisan dan harta bersama jika terjadi perceraian, dampak selanjutnya hak anak, ketika anak itu lahir disaat melakukan nikah dibawah tangan maka anak itu menjadi binti ibunya bukan ayahnya. Salah satu upayanya mungkin ya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak hukum pernikahan dibawah tangan pada usia dini agar mereka memahami dampak hukum pernikahan tersebut.”⁴⁷

⁴⁶ IS dan MD, wawancara.

⁴⁷ Ketua KUA, wawancara, 21 Juni 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Praktik nikah dibawah tangan di Kelurahan Hadimulyo Barat, pelaku melakukan nikah dibawah tangan pada usia 16-17 tahun dengan berbagai sebab antara lain; faktor hamil diluar pernikahan dan faktor usia, yang menyebabkan pernikahan dibawah tangan terjadi.
2. Dampak hukum dalam melakukan nikah dibawah tangan ini ialah; 1) Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. 2) anak tidak mendapatkan hak dan dianggap anak diluar pernikahan. 3) anak dan ibunya tidak ada hak atas nafkah dan warisan. Adapun solusi terhadap akibat hukum dalam nikah dibawah tangan pada usia dini antara lain; Mencatatkan Perkawinan dengan Isbat Nikah dan melakukan perkawinan ulang.

B. Saran

Melihat permasalahan penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan lebih dahulu, hingga bisa disajikan sebagian poin masukan dan saran, ialah sebagai berikut:

1. Masyarakat lebih memahami tentang dampak hukum nikah dibawah tangan. Agar jika terjadi sesuatu dalam pernikahan tersebut dapat diselesaikan secara hukum dan istri ataupun anak mendapatkan haknya.
2. Pihak Kantor Urusan Agama, lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Kelurahan Hadimulyo Barat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta pentingnya mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dkk. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*, 33 Januari, 84.
- Ali Geno Berutu. "PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN DAMPAK DAN SOLUSINYA." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2014.
- Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, t.t.
- Arsyad Said. "Nikah Dibawah Tangan Perspektif Islam." *Fakultas Hukum Universitas Tadukalo*, 2021, 6.
- DAJ dan AAW. wawancara, 17 Oktober 2022.
- Dimayati dkk. *Hadits Ahkam Keluarga*. Bandung: Raja wali, 2008.
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dwi Dasa Suryantoro. "PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (SIRRI) PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2* (Juli 2022): 49.
- Fatri Sagita dkk. "NIKAH DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum 3* (Juni 2022): 34.
- Fauziatu Shufiyah. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya." *JURNAL LIVING HADIS 3* (2018): 50.
- Ghojali dkk. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasbullah dkk. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang*. 3 ed. Jakarta: Djambatan, 1985.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Bulugh Al-Marom min Adhillatil Ahkam : Terjemah, Kitab Nikah*. Jakarta., 2016.
- IS dan MD. wawancara, 19 Oktober 2022.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, 2021.
- Ketua KUA. wawancara, 21 Juni 2023.
- Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Syarban. "ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM TELAHAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," t.t., 3.
- "Metodologi Penelitian." *STIE INDONESIA*, t.t., 33.
- Nur Aisyah. "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Al-Qadau*, Desember 2018, 263.
- . "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Al-Qadau*, 19 Desember 2018, 263.
- Nurhasan dkk. "Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan terhadap Istri, Anak, dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Wajah Hukum*, Oktober 2019, 158.

- “Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1975.
- Prof, Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R & D*. 9 ed. Bandung: Alfabeta, 2010.
- “Profil Kelurahan 22 Hadimulyo Barat,” 2022.
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rijadh Djatu Winardi dan Dewi Fatawa winardi. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Bandung: Un, 2018.
- Siti Ummu Adillah. “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak-Anak.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Ke-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sulastrri Caniago. “PENCATATAN NIKAH DALAM PENDEKATAN MASLAHAH.” *Juli-Desember 2015*, Juli 2015, 76.
- Sumiati dkk. “Dampak Sebuah Nikah Bawah Tangan Presfektif Hukum Islam.” *Journal on Education 5* (April 2023): 9599.
- Wahyu Febri Pratama. “Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska), 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringroad Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.metroainv.ac.id email: syariah@ainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1028 /In 28.2/D/PP.00.5106/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Nyimas Lidya Putri Pertiwi M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa

Nama : EZMI SIVANA RAHMADANI
NPM : 1902010016
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : KAJIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA TERHADAP FAKTOR PENDORONG DALAM PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS KELURAHAN HADIMULYO BARAT 22B KECAMATAN METRO PUSAT)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS PRAKTIK NIKAH DIBAWAH TANGAN PADA USIA DINI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KOTA METRO)

Wawancara Kepada Pihak yang Melakukan Nikah Dibawah Tangan Pada Usia Dini


1. Apakah bapak/ibu mengetahui batas usia nikah?
2. Usia berapa melakukan nikah dibawah tangan?
3. Pada tanggal berapa bapak/ibu melakukan pernikahan dibawah tangan?
4. Apakah penyebab bapak/ibu melakukan pernikahan dibawah tangan pada usia dini?
5. Apakah bapak/ibu memahami dampak dari pernikahan dibawah tangan pada usia dini?
6. Bagaimana tanggapan keluarga bapak/ibu terhadap keputusan bapak/ibu dalam melakukan pernikahan dibawah tangan pada usia dini?
7. Apakah pada saat memutuskan menikah bapak/ibu masih bersekolah atau sudah bekerja?
8. apakah alasan bapak/ibu tidak menikah secara resmi dan tidak membuat surat dispensasi di pengadilan agama terkait menikah dini dan lebih memilih menikah dibawah tangan?

Wawancara Kepada Kepala KUA dan Penghulu

1. Menurut bapak, bagaimana saran bagi pelaku nikah dibawah umur yang pelaksanaannya dilakukan dibawah tangan tetapi tidak melakukan nikah secara resmi atau disahkan di KUA?
2. Menurut bapak, dampak apa yang akan didapatkan oleh pelaku nikah dibawah tangan?
3. Menurut bapak, bagaimana upaya untuk mencegah agar nikah dibawah tangan itu tidak terjadi?

Mengetahui,


Dosen Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M. Sv.

Metro, Juni 2023

Mahasiswa Ybs,



Ezmi Sivana Rahmadani

NPM. 1902010016

OUTLINE

ANALISIS PRAKTIK NIKAH DIBAWAH TANGAN PADA USIA DINI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KOTA METRO)

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Nikah Dibawah Tangan
- B. Hukum Melakukan Nikah Dibawah Tangan Menurut Islam
- C. Sebab-Sebab Melakukan Praktik Pernikahan Dibawah Tangan
- D. Nikah Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian
2. Keadaan penduduk
3. Struktur Organisasi dan Prasarana

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pratik Pernikahan Dibawah Tangan
Pada Usia Dini Di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro

C. Analisis Pratik Pernikahan Dibawah Tangan Pada Usia Dini Berdasarkan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT

Mengetahui,
Desen Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M. Sy

Metu, April 2023
Mahasiswa Ybs,



Ezmi Sivana Rahmadani

NPM. 1902010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan D. Yogi Sumantri Karsono "A" Komplek Kampus 1001 Blok. II Metro Lampung 34114
Telp. (075) 41571 Taksim (075) 41291, 280328. www.iainmetro.ac.id | Email: iainmetro@iainmetro.ac.id

Nomor 1607/m 26/J/TL.01/09/2022
Lampiran -
Perihal IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.
KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA METRO PUSAT
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama

Nama	EZMI SIVANA RAHMADANI
NPM	1902010016
Semester	7 (Tujuh)
Jurusan	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) KAJIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA TERHADAP FAKTOR
Judul	PENDORONG DALAM PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS KELURAHAN HADIMULYO BARAT 22B KECAMATAN METRO PUSAT)

untuk melakukan prasurvey di KANTOR URUSAN AGAMA METRO PUSAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terseleenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 September 2022
Ketua Jurusan,



Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Haji Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website: www.syarlah.metroaini.ac.id e-mail: syarah-iair@metroaini.ac.id

Nomor : B-0546/In.28/D.1/TL.00/04/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KELURAHAN HADIMULYO
BARAT
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0545/In.28/D.1/TL.01/04/2023,
tanggal 12 April 2023 atas nama saudara:


Nama : **EZMI SIVANA RAHMADANI**
NPM : 1902010016
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN HADIMULYO BARAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PRAKTIK NIKAH DIBAWAH TANGAN PADA USIA DINI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 April 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47298, Website: www.syarlah.metroiniv.ac.id, e-mail: syarah.lam@metroiniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0545/ln.28/D.1/TL.01/04/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : EZMI SIVANA RAHMADANI
NPM : 1902010016
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN HADIMULYO BARAT guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PRAKTIK NIKAH DIBAWAH TANGAN PADA USIA DINI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KOTA METRO)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 April 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT

Alamat: Jln. Dr. Soetomo No. 23 Metro

Hadimulyo Barat, 03 Mei 2023

Nomor : 100/ 64C.1.5/2023
Lampiran :
Perihal : SURAT IZIN
RESEARCH

Kepada Yth
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
IAIN Metro
Di _____
Tempat

Berdasarkan Surat Saudara Nomor B-0546/In 28/D 1/TL.00/04/2023 tanggal 12 Maret 2023, perihal Izin Pelaksanaan Research di Kelurahan Hadimulyo Barat IAIN Metro Lampung Tahun 2023.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, maka kami Pihak Kelurahan Hadimulyo Barat memberikan izin kepada:

Nama : EZMI SIVANA RAHMADANI
NPM : 1902010016
Semester : B (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk mengadakan Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Sripsi dengan judul : "Analisis Praktik Nikah Dibawah Tangan pada Usia Dini dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

KELURAHAN HADIMULYO BARAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT
ACUS SALIM, S.IP
Penata
NIP. 19720816 200701 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouiniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0823/In.28.2/J-AS-PP.00.9/05/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EZMI SIVANA RAHMADANI
NPM : 1902010016
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : ANALISIS PRAKTIK NIKAH DIBAWAH TANGAN PADA USIA DINI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KELURAHAN HADIMULYO BARAT, KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 12 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 31 Mei 2023
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ka. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296,
Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EZMI SIVANA R.

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010016

Semester/TA : VIII (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 5/4 ²⁰²³	<ol style="list-style-type: none">1. Nomor halaman diletakkan diatas pojok halaman.2. tidak ada body note3. bab 2 sub bab 2 referensinya dari buku dan pada bab 2 sub 2 dijelaskan menurut mazhab, Al-Quran, dan hadits.4. pada bab 2 sub bab 4 di jelaskan pasal-pasal nya5. outline pada bagian bab 4 bagian A sub bab 1 dijelaskan sejarahnya singkat saja6. outline pada bab 4 sub bab 1 dan 2 bagian A dihilangkan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nvimas Lidya Putri Pertiwi, SH.,M. Sy

Ezmi Sivana Rahmadani
NPM. 1902010016



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ka. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296,
Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EZMI SIVANA R.

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010016

Semester/TA : VIII (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 5/4 ²⁰²³	<ol style="list-style-type: none">1. Nomor halaman diletakkan diatas Pajok halaman.2. tidak ada body note3. bab 2 sub bab 2 referensinya dari buku dan pada bab 2 sub 2 dijelaskan menurut mazhab, Al-Quran, dan hadits.4. pada bab 2 sub bab 4 di jelaskan pasal-pasal nya5. outline pada bagian bab 4 bagian A sub bab 1 dijelaskan sejarahnya singkat saja6. outline pada bab 4 sub bab 1 dan 2 bagian A dihilangkan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nvimas Lidya Putri Pertiwi, SH.,M. Sy

Ezmi Sivana Rahmadani
NPM. 1902010016





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47396,
Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id Website: www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EZMI SIVANA R. Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1902010016 Semester/TA : VIII (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabun 3/2023 I	1. Acc outline & APD 2. Acc BAB 1 - 3, lanjut Research dan Kerjakan bab 4-5	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Nvimas Lidva Putri Pertiwi, SIL.M. Sy



Ezmi Sivana Rahmadani
NPM. 1902010016



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EZMI SIVANA R.

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010016

Semester/TA : VIII (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu 17/2023 /05	1. pada bab VI sub bab bagian A jelaskan secara singkat saja 2. pada bab VI sub bagian C, belum nampak analisis dari penulis dan baru dikutip dari buku - buku	
2.	Rabu 17/2023 /05	1. Bab VI sub bab bagian e dipertajam kembali analisis dan masukan ayat Al-Quran	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nvimas Lidya Putri Pertiwi, SH.,M. Sy

Ezmi Sivana Rahmadani
NPM. 1902010016



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296,
Email: syariah.iain@metronis.ac.id Website: www.syariah.metronis.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EZMI SIVANA R.

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010016

Semester/TA : VIII (Delapan)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis 19/2023 /08	1- ACC bab 4	
2.	Jumat 20/2023 /08	1. Bab 5 bagian kesimpulan diperbaiki lagi, kesimpulan menjawab pertanyaan yang ada ditunaskan masalah. Sehingga lebih ringkas.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nvimas Lidva Putri Pertiwi, SH., M. Sy

Ezmi Sivana Rahmadani
NPM. 1902010016



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTA SYARIAH

Kl. Hutan Dewantara Kampus 15 A Inggulvo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)41507, Fax (0725)47286,
Email: syariah.iainmetro@iainmetro.ac.id Website: www.syariah.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EZMI SIVANA R. Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1902010016 Semester/TA : 7 (Tujuh)/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 29/2023 /05	1. ACC skripsi & Abstrak. Siap diujikan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M. Sy.

Ezmi Sivana Rahmadani
NPM. 1902010016

FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak DAJ



Foto 2. Wawancara dengan Bapak IS



Foto 3. KUA Metro



Foto 4. KUA Metro



Foto 5. KUA Metro



RIWAYAT HIDUP

Ezmi Sivana Rahmadani dilahir di Metro pada tanggal 13 Desember 2000, dari pasangan Bapak Zam-Zami dan Ibu Emi Suryani. Peneliti merupakan anak ke dua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Metro Pusat pada Tahun 2007 dan lulus pada 2013. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Metro di SMP Muhammadiyah 3 Metro dan lulus 2016. Peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Metro Jurusan IPS dan lulus tahun 2019, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan pada tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Metro pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam hingga sekarang.